



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA *CORPORATE UNIVERSITY*

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara, pemerintah daerah perlu menerapkan dan mengembangkan pembentukan *corporate university*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier melalui berbagai model pengembangan kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aparatur Sipil Negara *Corporate University* Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA *CORPORATE UNIVERSITY* PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
12. Pejabat pembina kepegawaian adalah Gubernur.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
20. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
21. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
22. *ASN Corporate University* dalam hal ini dimaksud adalah *ASN Corporate University* Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut *ASN Corpu* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan

- pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
23. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut SIPKA adalah sistem informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dikelola secara nasional dan dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah.
 24. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
 26. Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan.
 27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengembangan kompetensi ASN.
 28. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan menyelenggarakan manajemen ASN
 29. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengembangan kompetensi dan membentuk ASN *Corpu* guna memberikan layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar :
 - a. pengembangan kompetensi dapat memenuhi

ketentuan yang dipersyaratkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap sehingga dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai dengan kebutuhan instansi;

- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. organisasi dan tata kerja;
- b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. infrastruktur.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 4

- (1) Pembina ASN *Corpu* adalah Gubernur.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas Pembina dilaksanakan oleh:
 - a. BKD selaku Instansi Pengendali ASN *Corpu* yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan ASN *Corpu*; dan
 - b. BPSDM selaku instansi Pembina ASN *Corpu* yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan ASN *Corpu*.

Pasal 5

Pembina mempunyai tugas yang meliputi:

- a. menyusun rencana pengembangan kompetensi tingkat provinsi sulawesi selatan;

- b. mengkaji dan menetapkan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
- c. membina pengelolaan ASN *Corpu*;
- d. melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola SIPKA; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembina berfungsi:

- a. menetapkan rencana pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis dengan seluruh pengelola;
- c. menyampaikan rencana pengembangan kompetensi kepada Gubernur dan memublikasikannya dalam SIPKA;
- d. melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
- e. mengembangkan bentuk pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN;
- f. menetapkan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
- g. mengkoordinir penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- h. memberikan sosialisasi, asistensi, dan advokasi kepada instansi pemerintah di bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan ASN *Corpu*;
- i. mengkoordinasikan pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, bersama dengan BKD;
- j. menetapkan pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan struktural, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan fungsional;
- k. mengelola dan mengembangkan SIPKA yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN yang dikelola oleh BKD;
- l. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi sosial

- kultural dan kompetensi manajerial dan menyampaikannya kepada ketua komite pengarah;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional dengan seluruh pengelola, instansi teknis, dan instansi pembina jabatan fungsional;
 - n. menyusun evaluasi pengembangan kompetensi pemerintah provinsi dan memublikasikannya dalam SIPKA; dan
 - o. mengembangkan kemitraan dengan lembaga domestik maupun internasional dalam rangka akselerasi pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua Komite Pengarah

Pasal 7

Komite Pengarah terdiri dari:

- a. kepala PD, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. kepala PD yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan daerah, sebagai anggota;
- c. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai anggota; dan
- d. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengarah mempunyai tugas yang meliputi:

- a. menetapkan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ASN *Corpu*; dan
- c. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, komite pengarah berwenang:

- a. menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam

- setahun;
- b. merekomendasikan pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. merekomendasikan jenis dan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi tertentu untuk dikembangkan dan/atau dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Pasal 10

Rencana dan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi, serta pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggara

Pasal 11

- (1) Penyelenggara ASN *Corpu* terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. penyelaras perencanaan;
 - c. penyelaras manajemen; dan
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh pemimpin tertinggi unit sekretariat instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pemimpin tertinggi unit sekretariat di instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Daerah pada pemerintah daerah provinsi.
- (4) Penyelaras perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh pimpinan organisasi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan.
- (5) Penyelaras perencanaan bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada ketua dalam hal arah pengembangan kompetensi instansi terkait dengan perencanaan strategis instansi.
- (6) Penyelaras manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat secara *ex-officio* oleh pemimpin unit organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang

manajemen ASN.

- (7) Penyelaras manajemen ASN bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua dalam hal kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Instansi terkait dengan kebijakan dan sistem manajemen ASN instansi.
- (8) Penyelenggara pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat secara *ex-officio* oleh pemimpin unit organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (9) Penyelenggara pengembangan kompetensi bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi instansi.
- (10) Dalam rangka menyusun bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), evaluasi kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan ASN *Corpu* pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kualitas substansi dan teknis pembelajaran.
- (11) Penyelaras perencanaan, penyelaras manajemen ASN, dan penyelenggara pengembangan kompetensi bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal Pengelolaan ASN *Corpu*.

Pasal 12

Penyelenggara ASN *Corpu* mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana pengembangan kompetensi teknis dan fungsional di lingkungan instansi masing-masing;
- b. menyusun kebijakan pengembangan kompetensi di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan berpedoman kepada kebijakan pengembangan kompetensi di tingkat nasional;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan rencana, hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi di lingkungan instansi masing-masing melalui SIPKA; dan

- e. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan fungsional di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Penyelenggara berfungsi:

- a. menyusun rancangan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kerangka perencanaan strategis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan usulan dari para Dekan;
- b. menyampaikan rancangan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi kepada PPK untuk ditetapkan;
- c. menyampaikan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang telah ditetapkan PPK melalui SIPKA;
- d. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. mengembangkan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah dan PD dengan memperhatikan usulan dari para Dekan;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dengan memanfaatkan lembaga pelatihan internal atau dengan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan non-klasikal dengan mendayagunakan seluruh elemen organisasi;
- h. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi dan menyampaikan hasilnya melalui SIPKA kepada kementerian/ lembaga teknis untuk kompetensi teknis, kementerian/ lembaga jabatan fungsional untuk kompetensi fungsional, dan LAN untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
- i. memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi dalam SIPKA serta memanfaatkan informasi tersebut sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi di lingkungan PD.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan ASN *Corpu*, terdapat Dekan.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh para kepala PD.
- (3) Uraian tugas Dekan meliputi:
 - a. menyampaikan usulan rumpun dan katalog kompetensi kepada Ketua sesuai dengan bidang tugas unit organisasi atau perangkat daerahnya;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi kepada ketua;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit organisasi atau perangkat daerah kepada ketua sesuai dengan kebutuhan strategis unit organisasi atau perangkat daerahnya;
 - d. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*expert pool*) di lingkungan unit organisasi atau perangkat daerahnya kepada ketua sebagai fasilitator, mentor, atau *coach* dalam Pengembangan Kompetensi di Instansi; dan
 - e. memberikan fasilitasi, mentoring, dan *coaching* kepada pegawai ASN di lingkungan unit organisasi atau perangkat daerahnya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh konsultan pembelajaran (*learning adviser*) yang memiliki kompetensi pengelolaan pelatihan dan ditetapkan oleh Ketua Penyelenggara ASN *Corpu* berdasarkan rekomendasi dari Penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN *Corpu*.

Pasal 15

Penetapan Ketua, Penyelaras Perencanaan, Penyelaras Manajemen ASN, Penyelenggara Pengembangan Kompetensi, dan Dekan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Pengembangan Kompetensi

Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi diberikan setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PPPK paling banyak 10 (sepuluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jam pelajaran pada pendidikan klasikal, maupun pelatihan non-klasikal.
- (4) Konversi jam pelajaran pada pelatihan non-klasikal ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dilakukan dengan proporsi:
 - a. 10 % (sepuluh persen) berupa pelatihan klasikal;
 - b. 20 % (dua puluh persen) berupa pelatihan non-klasikal dalam bentuk bimbingan di tempat kerja; dan
 - c. 70 % (tujuh puluh persen) berupa pelatihan non-klasikal lainnya.
- (6) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan kepada setiap pegawai ASN untuk setiap jenis kompetensi kecuali diterapkan berbeda oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a dapat berupa :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
 - d. pelatihan manajerial; dan/atau
 - e. pelatihan sosial kultural.
- (2) Pelatihan non-klasikal dalam bentuk bimbingan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

- (5) huruf b dapat berupa :
- coaching*;
 - mentoring; dan/atau
 - umpan balik.
- (3) Pelatihan non-klasikal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf c dapat berupa:
- pembelajaran mandiri;
 - e-learning;
 - pelatihan jarak jauh;
 - penugasan tambahan;
 - pengayaan jabatan;
 - pembayangan;
 - magang; dan/atau
 - pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelatihan non-klasikal berupa bimbingan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada PD dikoordinasikan oleh Ketua.
- (2) Pelaksanaan pelatihan non-klasikal berupa bimbingan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada tingkat unit organisasi atau perangkat daerah dikoordinasikan oleh Dekan.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua dan Dekan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan/atau Pejabat Fungsional di lingkungan instansi pemerintah atau unit organisasi atau perangkat daerahnya sebagai mentor dan/atau *coach*.
- (4) Hasil penugasan sebagai mentor dan/atau *coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja pejabat yang bersangkutan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada aspek:
 - a. keberadaan infrastruktur pembelajaran ASN *Corpu*;
 - b. kesesuaian dengan renstra;
 - c. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran/tahun;
 - d. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PPPK paling banyak 10 (sepuluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - e. kendala dalam penyelenggaraan ASN *Corpu*; dan
 - f. teknis lainnya guna pemenuhan mutu penyelenggaraan pelatihan ASN *Corpu*;
 - g. relevansi antara kurikulum dan kebutuhan jabatan;
 - h. kontribusi PNS (*value for money*) hasil pembelajaran yang telah diperoleh di ASN *Corpu* dengan kinerja yang telah dicapai.
- (2) Data pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Komite Pengarah dan Pembina.
- (3) Penyelenggara menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pembina melalui SIPKA.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ASN *Corpu* dilakukan oleh Pembina.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui standar penyelenggaraan pengelolaan ASN *Corpu*.
- (3) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi ASN *Corpu* secara instansional dilakukan oleh penyelenggara.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan ASN *Corpu* secara instansional meliputi aspek:
 - a. reaksi pegawai ASN terhadap pengembangan kompetensi;
 - b. pembelajaran pegawai ASN hasil pengembangan kompetensi;
 - c. peningkatan perilaku pegawai ASN hasil pengembangan kompetensi;
 - d. peningkatan kinerja pegawai ASN hasil pengembangan kompetensi; dan
 - e. peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- (3) Pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan ASN *Corpu* secara instansional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Infrastruktur Pembelajaran

Pasal 22

Dalam rangka pengelolaan ASN *Corpu*, penyelenggara diwajibkan menyusun:

- a. perencanaan pengembangan kompetensi;
- b. pola karier;
- c. manajemen talenta;
- d. manajemen kinerja; dan
- e. kelompok kepakaran.

Pasal 23

Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c terdiri dari:
 - a. kelompok rencana suksesi;
 - b. pengembangan talenta; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi talenta.
- (2) Penetapan kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara berkoordinasi dengan Dekan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyelenggara dan disampaikan hasilnya kepada Gubernur.

Pasal 26

- (1) Manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen kinerja harus memperhitungkan aktivitas pelatihan ASN *Corpu* sebagai sasaran kerja organisasi dan individual ASN.
- (3) Perhitungan capaian sasaran kerja individual ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat bulanan dan tahunan.

Pasal 27

- (1) Kelompok kepakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal instansi pemerintah, dan/atau akademisi, praktisi, dan tenaga ahli lain yang berasal dari selain pegawai ASN.
- (2) Anggota kelompok kepakaran berperan sebagai fasilitator dalam proses pelatihan non klasikal di lingkungan instansi

pemerintah.

- (3) Anggota kelompok kepakaran dapat berperan sebagai penceramah dalam pelatihan klasikal di lingkungan instansi pemerintah.
- (4) Dalam rangka menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), anggota kelompok kepakaran dirumpunkan sesuai dengan jenis kompetensi di masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Penetapan kelompok kepakaran dilakukan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) SIPKA digunakan oleh Pembina untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf l, dan Pasal 10.
- (2) SIPKA digunakan oleh Pembina sebagai salah satu mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf l, dan Pasal 10.
- (3) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SIPKA juga dimanfaatkan sebagai:
 - a. pangkalan data akreditasi penyelenggara pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - b. pangkalan data jadwal dan jenis pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah;
 - c. pangkalan data modul, bahan ajar, dan materi pembelajaran lain dalam rangka pengembangan kompetensi;
 - d. media komunikasi, informasi, dan koordinasi lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi; dan
 - e. sebagai basis data dan informasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 58